



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

## TERNATE

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE  
NOMOR : 420.9/232/2017

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
" PERTIWI " KOTA TERNATE  
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERTIWI" Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 06/P-P/2017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate tanggal 2 Juni 2017.  
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD "PERTIWI" Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Mengingat : a. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate  
7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PERTIWI "  
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)  
2. Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah  
Ketua Pengelola : HJ. SUNARYA MANTJARI
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 5 Juni 2017 s.d tanggal 5 Juni 2019.  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 5 Juni 2017

Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Ternate



#### Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soroti
3. Camat Kota Ternate Tengah di Ternate
4. Kepala UPTD Pend. Dasar Kec. Ternate Tengah di Ternate